



Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Cacat Hukum

Yunita Pramesti Ardi Nurva*, Fendy Setyawan, Ermanto Fahamsyah

Universitas Jember

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4062>

*Correspondence: Yunita Pramesti Ardi Nurva

Email: 250720201033@mail.unej.ac.id

Received: 07-10-2026

Accepted: 19-11-2026

Published: 28-12-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan batasan tanggung jawab Notaris terkait Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tonia Mitra Sejahtera. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis hubungan antara satu hukum dengan hukum lainnya dengan mempertimbangkan titik awal penelitian analitis tentang hukum dan peraturan, menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk cacat hukum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. TMS mengandung kesalahan dalam prosedur pelaksanaan termasuk pemenuhan kuorum dan pemanggilan anggota RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT, sehingga keputusan yang dinyatakan melalui Akta Nomor 75 Tahun 2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Notaris yang berwenang menerbitkan Akta Otentik wajib menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian agar memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga tidak terjadi penurunan keabsahan akta menjadi bentuk yang terselubung yang mengurangi kekuatan hukum sebagai bukti di hadapan pengadilan ketika terjadi sengketa.

Kata Kunci: Akta Notaris, Notaris, Tanggung Jawab Hukum

Abstract: The purpose of this study is to determine the limits of responsibility of the Notary regarding the Deed of Statement of Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Tonia Mitra Sejahtera. This type of research uses normative juridical, namely this research is conducted by reviewing and analyzing the relationship between one law and another by considering the starting point of analytical research on laws and regulations, using a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the form of legal defects in the Deed of Statement of Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT. TMS contains errors in implementation procedures including fulfilling the quorum and summoning members of the EGMS as stipulated in the UUPT, so the decision stated through Deed Number 75 of 2017 is declared invalid and null and void. Notaries authorized to issue Authentic Deeds are required to exercise their authority with responsibility based on the principle of prudence in order to provide legal protection and legal certainty to the parties appearing, so that there is no degradation of the deed into a form underhand which reduces the legal force of evidence before the court when a dispute occurs.

Keywords: Legal Responsibility, Notary, Notarial Act

Pendahuluan

Notaris menduduki peran penting dalam masyarakat, karena memiliki peran penting untuk kepentingan masyarakat (Pratama & Astariyani, 2025). Dimana kewenangannya diberikan secara langsung oleh undang-undang sebagai pejabat umum

dengan status *officium nobile*, melalui kewenangan utama sebagai pembuat akta otentik (Adjie, 2008). Hal tersebut berkorelasi dengan profesi notaris sebagai perpanjangan tangan dan representasi negara pada ranah hukum perdata, produk hukum yang dihasilkan adalah akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di muka persidangan baik secara lahiriah, formal dan materiil berkenaan dengan substansi didalamnya. Ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata implikasinya dapat dijadikan dasar hukum atas status kepemilikan harta benda, hak dan kewajiban atau sebagai landasan bagi seorang dalam mengaktualisasikan kewajibannya.

Dalam melaksanakan jabatannya notaris membuat akta otentik sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan UUJN, meliputi juga pembuatan produk hukum berkenaan dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sebagaimana diatur menurut ketentuan perundang-undangan maupun kehendak dan kesepakatan dari para pihak secara otentik sehingga berkekuatan hukum sempurna (Fitri & Mahmudah, 2023). Penerapannya dapat ditemukan pada urusan terkait dengan legalitas kegiatan bisnis, khususnya pada sebuah badan hukum dibutuhkan produk hukum yang dikeluarkan negara atau pejabat yang bewenang seperti notaris. Salah satu badan hukum yakni Perseroan Terbatas (PT) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal terdiri atas modal dasar saham dengan landasan pendirian yakni perjanjian bergerak pada kegiatan usaha (S dkk., 2025).

Jika dikorelasikan dengan jabatan Notaris di dunia perseroan memiliki beberapa peran penting, seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Hermant & Putra, 2022). Rapat Umum Pemegang Saham sebagai bagian dari organ perseroan memiliki wewenang sebagai penyeter modal dasar perusahaan diluar dari kewenangan yang dipegang oleh direksi dan komisaris, akan tetapi pembatasannya tidak berhak dalam mengambil keputusan (Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Lantas pelaksanaannya dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dilakukan tahunan sifatnya konsisten dan wajib dalam waktu paling lambat enam bulan setelah pembukuan terakhir (Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) (Ma'ani, 2024). Sedangkan RUPS luar biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari perseroan itu sendiri, melalui media konvensional maupun elektronik hasilnya dituangkan pada risalah RUPS atau dengan akta notaris (Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) (Utama, 2025).

Diketahui RUPS sebagai organ berperan penting dalam sebuah perseroan menentukan sebuah kebijakan termasuk pelaporan terkait dengan segala perubahan yang terjadi didalam perseroan seperti pengangkatan atau pemberhentian direksi, perubahan anggaran dasar perusahaan, merger perusahaan, dan sebagainya (Prasetyo, 2023). Berdasarkan penjelasan diatas dipahami RUPS menjadi salah satu organ vital dalam perusahaan karena memberikan evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha dari perusahaan oleh pengurus perusahaan seperti direksi (HESTI, 2012). Lantas untuk melakukannya, UU PT mengatur dengan tegas prosedur pemanggilan dan jumlah paling sedikit dari anggota RUPS yang hadir hal itu erat kaitannya dengan keabsahan pelaksanaan sah dimata hukum

maupun pengaturan organisasi yang perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi sengketa didalam organ (Soeharto, 2020).

Sebagaimana kasus yang terjadi pada PT. Tonia Mitra Sejahtera selanjutnya disebut PT. TMS berkenaan dengan pelaksanaan RUPSLB. Dimana terdapat pemegang saham sekaligus anggota dari direksi tidak meghadiri hal tersebut dengan total kepemilikan saham 150 saham dan telah dituangkan dalam akta pernyataan keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh salah satu Notaris. Implikasinya adalah terjadi perubahan struktur organ tanpa diketahui oleh anggota yang tidak hadir, sehingga diajukan ke muka persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn.Kdi. Didalam amar putusan majelis hakim memutuskan akta pernyataan Nomor 75 Tahun 2017 melanggar hukum atau termasuk Perbuatan Melawan Hukum dan berakibat tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

Kasus tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan dari akta otentik yang telah dikeluarkan oleh notaris dimana dipahami mengandung pembuktian sempurna, jika terdapat cacat hukum didalamnya apakah notaris tetap ikut bertanggungjawab secara hukum. Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis tertarik menguaraikan dalam analisis hukum, apabila notaris sebagai pejabat umum telah memenuhi prosedur pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam UUJN ataupun Pasal 1868 KUHPerdara tetap diputuskan batal demi hukum di pengadilan. Oleh karena itu tinjauan mengenai batasan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengandung cacat hukum.

Penelitian mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta, khususnya yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada umumnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satu penelitian yang relevan yang ditulis oleh Nidya Septiarni Marsang yang mengkaji tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta RUPS dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal (*formele waarheid*) dari akta yang dibuatnya, yaitu berkaitan dengan aspek prosedural seperti waktu, tempat, dan tata cara pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil atas isi keputusan RUPS menjadi tanggung jawab para pihak yang menghadap. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara mendalam membahas kondisi ketika akta yang dibuat, khususnya akta pernyataan keputusan RUPS, mengalami cacat hukum dan diuji dalam proses peradilan.

Berangkat dari hal tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis batas tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS Luar Biasa yang cacat hukum, terutama dengan mengaitkannya pada putusan pengadilan konkret. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif dan belum menguji secara empiris bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai peran dan tanggung jawab notaris ketika terjadi cacat hukum dalam akta tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji apakah dalam kondisi tertentu tanggung jawab notaris dapat melampaui aspek formal, khususnya apabila terdapat indikasi kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses pembuatan akta.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis studi kasus konkret, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi pada PT. Tonia Mitra Sejahtera. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperjelas batas tanggung jawab notaris, terutama dalam membedakan antara tanggung jawab formal dan kemungkinan perluasan tanggung jawab dalam kondisi tertentu, serta memberikan pemahaman yang lebih aplikatif terhadap praktik kenotariatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dalam artikel ini akan berusaha menjawab 2 rumusan masalah antara lain yakni: (1) apa saja bentuk dan klasifikasi cacat hukum dalam akta pernyataan RUPSLB yang dibuat oleh notaris, dan (2) bagaimana implikasi hukum terhadap akta dan notaris apabila akta pernyataan RUPSLB mengandung cacat hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui batas tanggung jawab dari Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, khususnya yang terjadi di PT. Tonia Mitra Sejahtera.

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin untuk mengatasi persoalan hukum (Susanti & Efendi, 2014). Penulisan pada penelitian tergolong pada penelitian tipe yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa korelasi antara hukum positif berlaku dengan menakar titik tolak analisa peraturan perundang-undangan. Lantas pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan melalui fokus menganalisis hubungan antara isu hukum dan undang-undang guna menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum berasal dari pandangan-pandangan sarjana hukum maupun doktrin hukum (Ishaq, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Bentuk dan Klasifikasi Cacat Hukum dalam Akta Pernyataan RUPSLB yang dibuat oleh Notaris

Kronologi permasalahan hukum dalam penelitian yang dituangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi dengan pihak yang terlibat sebagai berikut:

- a) Muhammad Lutfi sebagai Penggugat I;
- b) Ali Said sebagai Penggugat II;
- c) Amran Yunus sebagai Tergugat I;
- d) Ardyansyah sebagai Tergugat II;
- e) Asmawati sebagai Tergugat III;
- f) PT. Tonia Mitra Sejahtera sebagai Tergugat IV; dan
- g) Rayan Riadi, S.H.,M.Kn. sebagai Turut Tergugat.

Dalam anggaran dasar perusahaan yang tertuang didalam Akta Nomor 62 terbit pada 24 Desember 2003, pada mulanya memiliki susunan pengurus organisasi PT. Tonia Mitra Sejahtera terdiri dari:

- a) Direktur Utama : Hamrin
- b) Direktur : Ali Said
- c) Direktur : Syaifuddin
- d) Komisaris Utama : Amran Yunus
- e) Komisaris : Muhammad Lutfi

Pokok permasalahan muncul ketika diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB tertanggal 27 Januari 2017 oleh PT. Tonia Mitra Sejahtera selanjutnya disebut dengan Tergugat IV, setelahnya menghasilkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Nomor 75 diterbitkan pada 27 Januari tahun 2017 dihadapan Notaris Raya Riadi, S.H.,M.Kn. di Kota Kendari.

Bahwasannya pelaksanaan RUPSLB tidak melibatkan Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan pemegang saham pada PT. Tonia Mitra Sejahtera, keputusan RUPSLB tersebut menghasilkan adanya transaksi jual beli dan pengalihan saham yang melibatkan pihak lain dalam hal ini yaitu Tergugat III. Kemudian terjadi perubahan susunan pengurus organisasi tanpa adanya pemberitahuan secara resmi dan sah kepada pihak pemegang saham atau Direksi Perseroan, sehingga dipahami sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Keterlibatan Notaris sebagai turut tergugat berkorelasi dengan akta yang diterbitkan yakni Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Nomor 75 tertanggal 27 Januari tahun 2017 mengandung kesalahan prosedural sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Jika ditinjau berdasarkan kronologi kasus di atas maka dapat ditilik terlebih dahulu pemahaman dari konsep RUPSLB, sebagaimana ketentuan UU PT RUPS menjadi salah satu organ penting dalam perseroan terbatas sebagai wadah bagi pemegang saham mendapatkan informasi detail terkait dengan jalannya kegiatan usaha perseroan. Pelaksanaan RUPSLB bersifat temporer sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, dilakukan berdasarkan dengan prasyarat yang telah ditentukan dalam UUPT sehingga keabsahan dari keputusan RUPS dapat terpenuhi (Putri, 2023). Pemenuhan jumlah anggota RUPS sesuai dengan kuorum paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau dikuasakan, lebih lanjut jika terdapat kebutuhan pengambilan keputusan maka terdapat 2 (dua) skema yang dapat ditempuh terlebih dahulu pertama yakni melalui musyawarah mufakat dengan seluruh anggota RUPS yang hadir sehingga menghasilkan *win-win solution* akan tetapi belum menemukan titik temu dapat melalui persetujuan kuorum dengan ketentuan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara keluar.

Dalam RUPSLB PT. TMS Penggugat I dan Penggugat II merupakan pemegang atas saham masing-masing berjumlah 150 (seratus lima puluh) lembar saham dengan total transaksi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian RUPSLB dari PT. TMS tidak memenuhi kuorum. Diperkuat dengan adanya perubahan susunan anggota dan anggaran dasar perusahaan, dalam hal ini haruslah menggunakan skema musyawarah mufakat maupun kuorum. Penggugat I dan Penggugat II tidak dilibatkan


sebagai anggota RUPSLB, jika mengacu pada Akta Nomor 62 tertanggal 24 Desember 2003 memiliki kedudukan sebagai Direksi akan tetapi tidak dilibatkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan kuorum lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam mengambil keputusan.

Selanjutnya analisa berdasarkan pemanggilan sehingga dapat terlaksananya RUPS, berpedoman pada UU PT Direksi berhak atas permintaan dari satu atau lebih pemegang saham dengan perwakilan minimal 1/10 (satu per sepuluh) dari keseluruhan suara pemegang saham atau dengan instruksi dari Dewan Komisaris (Yunita & Syam, 2025). Dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:

a) Pemanggilan oleh Direksi



b) Pengajuan Pemegang Saham (Liana & Siagian, 2020)



Penggugat I dan II tidak mendapatkan undangan pemanggilan RUPS atau menguasai kehadirannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan prinsip *one share one vote* maksudnya adalah satu suara hanya mewakili seorang pemegang saham. Jadi berdasarkan Pasal 82 ayat (5) jo. Pasal 86 UUPT tindakan dilakukan oleh Tergugat IV yaitu PT. TMS menyelenggarakan RUPSLB dan menghasilkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB tidak sah dan batal demi hukum (Siagian, 2020).

Kemudian Notaris sebagai Turut Tergugat dalam permasalahan hukum melibatkan PT. TMS dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 75 tanggal 27 Januari Tahun 2017 oleh Notaris Raya Riadi, S.H.,M.Kn. Merupakan bagian dari kewenangan jabatan Notaris sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta otentik meliputi setiap perjanjian penetapan. Sehingga Notaris memiliki kedudukan memberikan perlindungan hukum berupa kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan berlaku (Fitri & Mahmudah, 2023). Termasuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut merupakan bukti konkret, sebagai akta *partij* notaris hanya menuangkan kehendak dari para pihak yang dituangkan melalui pernyataan dan keterangan di hadapan notaris (Moechtar, 2024).

Akta *partij* memberikan Notaris sebatas bertindak untuk mengonstantir keinginan dari pihak penghadap saja atau dengan arti lain syarat formal dari akta otentik tersebut (Yasin, 2025). Dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973 menegaskan Notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas akta *partij*. Dalam

permasalahan tersebut jelas adanya pelanggaran prosedur pemanggilan anggota RUPS yang diatur tegas dalam UUPT. Tindakan notaris tersebut berpotensi mengakibatkan tanggung jawab perdata bahkan administratif berdasarkan UUJN.

Implikasi Hukum terhadap Akta dan Notaris Apabila Akta Pernyataan RUPSLB mengandung Cacat Hukum

Secara yuridis, Akta Nomor 15 merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang berbeda dari akta *relas*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973, notaris dalam pembuatan akta PKR hanya mencatatkan kehendak para pihak tanpa kewajiban materiil untuk memeriksa kebenaran substansi (KAUTSAR, 2024). Meskipun demikian, notaris tetap bertanggung jawab atas kebenaran formal akta sesuai prosedur hukum. Dalam perkara ini, cacat prosedur terjadi karena adanya prosedur pemanggilan dan pemenuhan kuorum anggota RUPS yang sah. Dengan demikian, notaris dinilai lalai menjalankan asas kehati-hatian dan melanggar ketentuan formil, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Putusan pengadilan menegaskan bahwa notaris wajib tunduk pada amar putusan, termasuk tidak menghalangi pemulihan kedudukan Penggugat (*restitutio in integrum*) (Novena dkk., 2025).

Bentuk Pertanggungjawaban notaris Pada Putusan Nomor Nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi. adalah pertanggungjawaban administratif dan etik atas kelalaian formil yang terjadi dalam penyelenggaraan RUPS. Karena notaris dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, yaitu dengan memastikan bahwa prosedur yang benar telah dipenuhi dalam pembuatan akta risalah RUPS. Sesuai dengan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris harus bertindak dengan kejujuran, seksama, dan mandiri, serta wajib menjaga kepentingan para pihak yang terlibat (Sirait & Djaja, 2023). Dalam hal ini, pertanggungjawaban administratif yang diharapkan adalah pemberhentian sementara atau pemberian peringatan tertulis, sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan bahwa kewajiban formil yang terabaikan tidak terulang (Arsy dkk., 2021). Selain itu, sesuai dengan Kode Etik Notaris, notaris juga bertanggung jawab secara etik untuk memastikan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya, meskipun tidak ada indikasi kesengajaan atau kerugian yang mengarah pada sanksi lebih berat.

Kemudian implikasi terhadap akta yang dikeluarkan oleh notaris pada permasalahan ini yaitu akta yang dikeluarkan batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*). Kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta otentik memberikan kedudukan hukum kuat di muka persidangan seperti dalam Pasal 1870 KUHPerdara, namun berdasarkan substansi pasal tersebut juga dimengerti kekuatan pembuktian dari akta otentik dapat di degradasi menjadi akta dibawah tangan jika dapat membuktikan adanya pembuktian secara lahir, formil atau materi (Givanti & Rasji, 2023).

Notaris pada prinsipnya hanya memikul tanggung jawab terhadap aspek formal dari akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), sedangkan keabsahan materiil yang berkaitan dengan isi perjanjian beserta segala akibat hukumnya tidak berada dalam lingkup tanggung jawab notaris. Dengan demikian, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh para pihak atas substansi perjanjian tersebut, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan

tanggung jawab para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk senantiasa bertindak cermat dan berhati-hati dalam menyusun akta otentik (Sukma dkk., 2025). Sikap kehati-hatian dalam menjalankan jabatan notaris tercermin sejak tahap awal proses pembuatan akta, yang meliputi pengenalan identitas para penghadap, verifikasi data secara cermat, serta pelaksanaan pekerjaan akta secara hati-hati, teliti, dan akurat, dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan teknis yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Margaret, 2020).

Kesimpulan

Bentuk cacat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TMS terdapat kesalahan prosedur pelaksanaan diantaranya pemenuhan kuorum dan pemanggilan anggota RUPS sebagaimana ditentukan dalam UUPT, jadi keputusan dituangkan melalui Akta Nomor 75 Tahun 2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Notaris sebatas bertanggung jawab untuk aspek formal sebagai bagian kewenangan utamanya pembuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan tidak bertanggung jawab atas materi atau isi dari akta *partij* seperti tertuang pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973. Pada Putusan Nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi akta yang diterbitkan menjadi batal demi hukum dan mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Notaris mendapatkan kewenangan atribusi dari negara untuk membuat akta otentik demi mempermudah kepentingan masyarakat mendapatkan produk hukum yang memiliki kedudukan hukum kuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak. Jaminan tersebut dapat diaktualisasikan dalam bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN dan Kode Etik profesi, disamping itu Notaris harus mengenali dengan baik para penghadap melalui asas kecermatan dan menjunjung tinggi profesionalitas. Implikasi bagi notaris yang tidak hati-hati dalam menjalankan kewenangan jabatannya adalah ancaman sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan supaya setiap Notaris senantiasa berhati-hati dan mematuhi kode etik profesi dalam menjalankan kewenangan jabatannya.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris di Indonesia*. Refika Aditama.
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140.
- Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1399–1410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>

- Givanti, D., & Rasji, R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik. *UNES Law Review*, 6(2), 5294–5299. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1308>
- Hermant, E. D., & Putra, M. F. M. (2022). Peran Notaris Dalam Meningkatkan Terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pada Perseroan Terbatas Tertutup. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 81–94. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43875>
- HESTI, T. (2012). *Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau Dari Undang Undang-Undang No. . 40 Tahun 2007* [Tesis, Universitas Diponegoro]. <https://eprints.undip.ac.id/52196/>
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- KAUTSAR, M. I. (2024). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Keputusan Rapat Berdasarkan Notulen Rapat dari Klien dihubungkan dengan Prosedur Pembuatan Akta Autentik (VerlijDen) (Studi Kasus Putusan MA No 20 PK/Pid/2010)* [Tesis, UNIVERSITAS NAROTAMA]. <http://repository.narotama.ac.id/2145/>
- Liana, D., & Siagian, I. (2020). *Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693 / Pdt / 2017 / Pt Sby). 2.*
- Ma'ani, S. F. (2024). *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance melalui Peran Notaris dalam Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS* [Tesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49598>
- Margaret, A. (2020). Implikasi Yuridis Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 105/G/2019/Ptun-JKT). *Indonesian Notary*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/1>
- Moehtar, O. (2024). *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*.
- Novena, E., Martanti, Y., & Maryano, M. (2025). Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Notaris yang Mengakibatkan Pembatalan Akta Autentik oleh Pengadilan Negeri. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i1.814>
- Prasetyo, A. (2023). Kedudukan Organ RUPS Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan. *Jurist-Diction*, 6(3), 385–408. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.43102>
- Pratama, E., & Astariyani, N. L. G. (2025). Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(02), 275–289. <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p4>
- Putri, I. R. (2023). *Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham Dengan Metode Circular Resolution Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas | Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/574>
- S, S. P. P., Sirait, N. N., & Siregar, M. (2025). Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Merujuk Pada Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Kepastian Hukum. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(8), 1717–1732. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3164>
- Siagian, D. (2020). *Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi*

- Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY). *Indonesian Notary*, 2(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/6>
- Sirait, G. N. A., & Djaja, B. (2023). Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *UNES Law Review*, 5(4), 3363–3378. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4.641>
- Soeharto, E. R. (2020). *Keabsahan Permohonan Penetapan Pengadilan Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham* [Tesis, Universitas Narotama]. <http://repository.narotama.ac.id/901/>
- Sukma, N. M., Purwadi, H., & Cahyaningsih, D. T. (2025). Ketidakhati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Berakibat Tidak Sah Akta Pernyataan Keputusan Rapat: Ketidakhati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Berakibat Tidak Sah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Studi Putusan Nomor 74/Pdt/2021/Pt Btn). *Equality : Journal of Law and Justice*, 2(2), 149–163. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i2.299>
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Utama, I. M. P. (2025). Keabsahan Akta Notaris terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Dilakukan Secara Online. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1449>
- Yasin, H. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.31933/ngaec160>
- Yunita, S., & Syam, M. (2025). *Pertanggungjawaban Notaris atas Cacat Prosedur dalam Akta RUPS Luar Biasa: Kajian Putusan Pengadilan*. 6(4). <https://doi.org/10.18196/mls.v6i4.440>